



BUPATI TEMANGGUNG

**PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
NOMOR 16 TAHUN 2016
TENTANG**

**PENEMPATAN PEDAGANG PERTOKOAN TEMANGGUNG INDAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan selesainya Pembangunan Pertokoan Temanggung Indah Kabupaten Temanggung perlu dilakukan penataan dan penempatan kembali pedagang;
 - b. bahwa untuk penempatan kembali, pedagang diwajibkan membayar retribusi penempatan los dan toko;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Pedagang Pertokoan Temanggung Indah Kabupaten Temanggung;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) ;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 60);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/8/2013 Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi perdagangan;
17. Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 03/PDN/SE/01/2014 Pemanfaatan Sarana Distribusi Perdagangan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN PEDAGANG PERTOKOAN TEMANGGUNG INDAH KABUPATEN TEMANGGUNG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Temanggung.
6. UPT Pengelolaan Pasar yang selanjutnya disingkat UPTPP adalah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pasar Wilayah Temanggung.
7. Pertokoan adalah Pertokoan Temanggung Indah Kabupaten Temanggung.
8. Toko adalah bangunan yang beratap dan dilengkapi dengan dinding mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
9. Los adalah bagian bangunan yang bersifat permanen dan terbuka sehingga hanya dapat digunakan untuk memasarkan barang dagangan, dimana setiap los terdiri dari beberapa petak dan masing-masing petak diberi tanda batas yang mudah dilihat dan dimengerti oleh semua pihak yang berkepentingan.
10. Pedagang lama adalah pedagang yang telah mempunyai bukti kepemilikan berupa surat izin menempati toko/los di Pasar Temanggung dan/atau pedagang yang selama ini telah berjualan di Pertokoan Temanggung Indah yang masa berlakunya surat izin masih berlaku.
11. Pedagang baru adalah pedagang yang akan menempati los.
12. Retribusi adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas yang berupa toko dan los.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka untuk memberikan pedoman pelaksanaan penataan dan penempatan pedagang.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah penataan dan penempatan kembali pedagang, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III FASILITAS PERTOKOAN Pasal 3

- (1) Fasilitas pertokoan terdiri dari bangunan toko, los dan fasilitas lainnya.

- (2) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari toko sejumlah 18 (delapan belas) unit dan los sejumlah 11 (sebelas) unit.
- (3) Los sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk usaha kuliner khas Temanggung.
- (4) Fasilitas lainnya sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:
 - a. jaringan listrik;
 - b. drainase;
 - c. sarana parkir;
 - d. sarana mandi cuci kakus (MCK) dan air bersih; dan
 - e. ruang terbuka hijau.

BAB IV
PENEMPATAN PEDAGANG
Pasal 4

Penempatan Pedagang dilakukan terhadap Pedagang lama dan pedagang baru dengan memprioritaskan pada Pedagang Lama.

BAB V
UKURAN TOKO DAN LOS
Pasal 5

- (1) Toko Nomor 1 s/d 4 dengan ukuran $3\text{m} \times 3\text{m} = 9\text{m}^2$ sejumlah 4 unit;
- (2) Toko Nomor 5 ukuran $4\text{m} \times 4\text{m} = 16\text{m}^2$ sejumlah 1 unit;
- (3) Toko Nomor 6 s/d 7, 9 s/d 18 dengan ukuran $3\text{m} \times 4\text{m} = 12\text{m}^2$ sejumlah 12 unit;
- (4) Toko Nomor 8 dengan ukuran $3\text{m} \times 5,5\text{m} = 16,5\text{m}^2$ sejumlah 1 unit;
- (5) Los sejumlah 11 unit dengan ukuran $2\text{m} \times 3\text{m} = 6\text{m}^2$.

BAB VI
WAKTU OPERASIONAL
Pasal 6

- (1) Waktu operasional pertokoan mulai pukul 07:00 WIB s/d 18:00 WIB.
- (2) Waktu operasional los mulai pukul 15:00 WIB s/d 21:00 WIB

BAB VII
PENGELOLAAN PERTOKOAN
Pasal 7

Pengelolaan pertokoan merupakan tanggung jawab UPTPP yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VIII
PENETAPAN RETRIBUSI PENEMPATAN TOKO DAN LOS
Pasal 8

- (1) Besarnya retribusi penempatan awal toko dan los ditetapkan berdasarkan kelas tempat
 - a. kelas toko adalah toko kelas I;
 - b. kelas los adalah los kelas I.
- (2) Jangka waktu penempatan adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 9

- (1) Biaya pembangunan Pertokoan Temanggung Indah sebesar Rp.1.182.400.000,- (Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Biaya retribusi penempatan awal yang menjadi beban pedagang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 10

- (1) Retribusi penempatan awal harus dibayar tunai.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan SKRD.
- (3) Pembayaran retribusi disetor langsung ke rekening Bendahara Penerima Pembantu UTPPP Wilayah Temanggung dengan nomor rekening 1.014.00241-0 Bank BPD Jateng.
- (4) Bendahara Penerima Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Temanggung dengan nomor rekening 1.01400043-1 Bank BPD Jateng paling lambat 1 (satu) hari (1x24 jam).

BAB X
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN
Pasal 11

- (1) Hak-hak Pedagang setelah membayar retribusi:
 - a. menempati toko dan los di tempat yang telah ditentukan;
 - b. mendapatkan SKRD;
 - c. mendapatkan surat ijin menempati toko dan los;
 - d. menempati toko dan los di tempat yang telah ditentukan; dan
 - e. mendapatkan pelayanan keamanan dan kebersihan lingkungan pertokoan.
- (2) Kewajiban Pedagang:
 - a. membayar retribusi penempatan sesuai dengan tarif yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;

- b. membayar retribusi;
 - c. menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan, keamanan dan kesehatan lingkungan pertokoan;
 - d. mengatur barang dagangannya sedemikian rupa sehingga tampak rapi, tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat usaha yang menjadi haknya;
 - e. berjalan sesuai dengan jenis dagangan semula;
 - f. mentaati segala ketentuan peraturan yang berhubungan dengan penggunaan fasilitas pertokoan; dan
 - g. memberitahukan ke Dinas apabila toko dan los akan disewakan kepada pihak lain.
- (3) Setiap pedagang atau pemakai tempat usaha dilarang:
- a. melakukan kegiatan jual beli di toko atau los diluar ketentuan waktu kegiatan pertokoan;
 - b. bertempat tinggal di toko;
 - c. memindahtangankan izin tanpa ada persetujuan dari Dinas;
 - d. menjual barang-barang atau melakukan pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai barang terlarang dan/ atau perbuatan terlarang;
 - e. menjualbelikan barang-barang dagangan, menaruh barang-barang dan/atau menjalankan pekerjaan/usaha di area yang dipergunakan untuk lalu lintas jalan; dan
 - f. menggunakan toko sebagai gudang.

BAB XI
PAGUYUBAN PEDAGANG
Pasal 12

- (1) Pedagang dapat membentuk Paguyuban Pedagang atau nama lain yang sejenisnya.
- (2) Peran Paguyuban Pedagang adalah :
 - a. membantu dan membina kerukunan antar anggota;
 - b. membantu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kemajuan pasar di Daerah ;
 - c. membantu mendukung program Pemerintah Daerah untuk kemajuan Daerah; dan
 - d. sebagai mitra dan mediator antara Pemerintah Daerah, pedagang dan masyarakat sekitarnya.

BAB XII
PENATAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian guna penyelenggaraan pelayanan di kompleks pertokoan Temanggung Indah.

- (2) Pelaksanaan penataan, pembinaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dan/atau dapat dikoordinasikan dengan instansi terkait.

BAB XIII
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Dasar Pemberian Pengurangan Retribusi
Pasal 14

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan pengurangan retribusi.
- (2) Permohonan pengurangan retribusi diajukan terhadap retribusi yang telah ditetapkan dalam SKRD.
- (3) Pengurangan retribusi diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok retribusi.
- (4) Pemberian pengurangan retribusi paling banyak 15% (lima belas persen).
- (5) Bupati membentuk tim untuk menentukan besaran pengurangan retribusi atau menolak permohonan pengurangan retribusi.
- (6) Besaran pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Dalam hal permohonan keringanan retribusi ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka Kepala Dinas memberitahukan kepada pemohon.

Bagian Kedua
Kriteria Pengurangan Retribusi
Pasal 15

Kriteria pedagang yang dapat diberikan pengurangan retribusi:

- a. hanya memiliki 1 (satu) los;
- b. berdomisili di daerah; dan
- c. pedagang lama dan tidak mampu.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pengurangan Retribusi
Pasal 16

Pedagang mengajukan permohonan keringanan retribusi dilampiri:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
- b. surat izin menempati kios/los, dan dasaran yang lama; dan
- c. surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa/Kelurahan.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 17

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan (3) dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan
- c. pencabutan izin pemakaian tempat.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal , 22 Maret 2016

SEKDA	19 13-3-16
ASISTEN I / II / III	11 11-3-16
KABAG HUKUM	17 17-3-16

BUPATI TEMANGGUNG,

M.BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal , 22 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2016 NOMOR 16

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG
 NOMOR : 16
 TANGGAL : 22 Maret 2016
 TENTANG PENEMPATAN PEDAGANG
 PERTOKOAN TEMANGGUNG INDAH
 KABUPATEN TEMANGGUNG

**BESARAN RETRIBUSI PENEMPATAN TOKO DAN LOS
 PERTOKOAN TEMANGGUNG INDAH KABUPATEN TEMANGGUNG**

A. TOKO PERTOKOAN TEMANGGUNG INDAH

NO	BLOK TOKO LANTAI I	NO KIOS / LOS	UKURAN (M2)		JUMLAH UNIT TOKO	JUMLAH LUAS M2	HARGA PER M2 (Rp)	HARGA PER UNIT (Rp)	TOTAL HARGA RETRIBUSI (Rp)
			PER UNIT	PER UNIT					
1	Toko Nomor 1 s/d 4		3,00	3,00 = 9,00	4,00	36,00	4.684.668,19	42.162.013,71	168.648.054,84
2	Toko Nomor 5		4,00	4,00 = 16,00	1,00	16,00	4.684.668,19	74.954.691,04	74.954.691,04
3	Toko Nomor 6 s/d 7, 9 s/d 18		3,00	4,00 = 12,00	12,00	144,00	4.684.668,19	56.216.018,28	674.592.219,36
4	Toko Nomor 8		3,00	5,50 = 16,50	1,00	16,50	4.684.668,19	77.297.025,14	77.297.025,14
SUB TOTAL TOKO SISI TIMUR									995.491.990,38

B. LOS PERTOKOAN TEMANGGUNG INDAH

NO	BLOK LOS LANTAI 2	NO LOS	UKURAN (M2)		JUMLAH UNIT LOS	JUMLAH LUAS M2	HARGA PER M2 (Rp)	HARGA PER UNIT (Rp)	TOTAL HARGA RETRIBUSI (Rp)
			PER UNIT	PER UNIT					
1	LOS		2,00	3,00 = 6,00	11,00	66,00	2.406.060,61	14.436.363,66	158.800.000,26
SUB TOTAL KIOS SISI SELATAN									158.800.000,26
JUMLAH TOTAL HARGA SEWA									Rp. 1.154.291.990,64

SEKDA *[Signature]*
 ASISTEN *[Signature]*
 KABAG HUKUM *[Signature]*

BUPATI TEMANGGUNG,
[Signature]
 M. BAMBANG SUKARNO